

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kasmir (2009:40) jika dilihat dari caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli bank terbagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Bank mempunyai fungsi intermediasi. Menurut Febryani (2003) sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank dengan kinerja keuangan

yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 perekonomian di Indonesia seakan lumpuh. Akibatnya banyak bank konvensional yang ditutup dan diberi bantuan dana oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, bank syariah yaitu Bank Muamalat, yang berdiri pada tahun 1992, mampu bertahan dalam krisis moneter tersebut. Hal ini bisa terjadi karena bank konvensional mengalami *negative spread* pada saat terjadi krisis, tapi tidak demikian halnya dengan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil.

Pada Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan UU tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat di operasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Akhir tahun 1999, bersamaan dengan di tetapkan UU perbankan maka berdiri bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah.

Perkembangan bank syariah tidak terjadi di Indonesia saja tetapi juga dinegara lain, dimana dikemukakan oleh Amalia (2007) lembaga keuangan syariah berkembang di lima benua yaitu 55 negara dunia ketiga yang berlokasi di benua Asia dan afrika serta di 13 negara maju yang terletak di benua Australia, Amerika dan Eropa. Sedangkan di Indonesia jumlah bank umum syariah pada tahun 2010 adalah sepuluh bank. Bank syariah tersebut adalah Bank Muamalat,

Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Victoria Syariah. Selain itu jumlah Unit Usaha Syariah sebanyak 23 unit dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 146 unit. Perkembangan jumlah perbankan syariah ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.0 Daftar jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia

Kantor	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bank Umum Syariah	2	3	3	3	3	5	6	10
Unit Usaha Syariah	8	15	15	20	26	27	25	23
BPRS	84	88	92	105	111	131	138	146
Jumlah Kantor	337	443	550	636	1024	1024	1233	1624

Sumber: Bank Indonesia (dalam Nurhayati, 2011:3)

Perkembangan perbankan syariah yang dari tahun ke tahun yang semakin meningkat tajam ini tidak terlepas dari kinerja perbankan syariah yang baik. Sehingga menjadi salah satu pertimbangan nasabah dalam berinvestasi di bank syariah. Beberapa fakta pesatnya pertumbuhan perbankan syariah jika dilihat dari DPK, pembiayaan, aset, dan jumlah outlet dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Dana Pihak Ketiga, jumlah dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan

Keterangan	Des 05	Des 06	Des 07	Des 08	Des 09	Juni 10
Bank umum	1,127,937	1,287,102	1,510,834	1,753,292	1,950,712	2,096,036
Bank syariah	15,581	19,347	28,011	36,852	52,271	58,078
Market share bank syariah	1.38%	1.50%	1.85%	2.10%	2.68%	2.77%

Sumber: [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

Tabel 1.2 Pembiayaan, jumlah dana yang disalurkan perbankan kepada masyarakat

Pembiayaan	Des 05	Des 06	Des 07	Des 08	Des 09	Juni 10
Bank Umum	695,648	792,297	1,002,012	1,307,688	1,437,930	1,586,492
Bank Syariah	12,405	16,113	20,717	26,109	34,452	46,260
<i>Market share</i> bank syariah	1.78%	2.03%	2.07%	2.00%	2.40%	2.92%

Sumber: [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

Tabel 1.3 Aset, total kekayaan yang dimiliki perbankan

Aset	Des 05	Des 06	Des 07	Des 08	Des 09	Juni 10
Bank umum	1,469,827	1,693,850	1,986,501	2,310,557	2,534,106	2,678,265
Bank syariah	20,880	26,722	33,016	49,555	66,090	75,205
<i>Market share</i> bank syariah	1.42%	1.58%	1.66%	2.14%	2.61%	2.81%

Sumber: [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat DPK, pembiayaan dan aset perbankan syariah tumbuh lebih pesat dibandingkan perbankan umum sehingga *market share* perbankan syariah terhadap perbankan umum senantiasa meningkat.

Pertumbuhan bank syariah dari segi DPK, pembiayaan dan aset yang lebih tinggi dari bank konvensional dapat memberi kesimpulan bahwa kinerja dari bank syariah semakin baik sehingga memberikan kepercayaan pada masyarakat atau nasabah untuk menabung, berinvestasi dan meminjam di bank syariah.

Melihat perkembangan perbankan syariah, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana kinerja bank syariah dengan bank konvensional bila menggunakan rasio keuangan. Apalagi setelah melakukan studi pustaka penulis

menemukan beberapa hasil penelitian yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Rindawati melakukan penelitian terhadap dua bank syariah dan enam bank konvensional pada tahun 2007 tentang kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional dengan menggunakan rasio CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (NPL dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Maharani pada Bank Muamalat dan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2010 terdapat perbedaan dengan Rindawati. Menurut maharani rasio keuangan perbankan syariah NPL dan LDR tidak lebih baik dibandingkan konvensional. Dan maharani menyimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah berbeda dengan kinerja keuangan perbankan konvensional.

Melihat hasil penelitian yang berbeda antara penelitian Rindawati dan Maharani maka penulis tertarik melakukan penelitian ulang dan mereplikasi penelitian Rindawati, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*, tahun 2007. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penambahan variabel dan tahun penelitian yang digunakan. Peneliti sebelumnya menggunakan enam variabel sedangkan penelitian ini menggunakan tujuh variabel dan tahun penelitian sebelumnya adalah tahun 2001-2007 sedangkan penulis menggunakan tahun penelitian 2006-2010. Selan itu, penulis membatasi bank yang diteliti yaitu hanya bank umum

yang berbentuk devisa, sedangkan peneliti sebelumnya tidak membatasi bentuk bank yang diteliti.

Melihat perkembangan bank syariah yang pesat dan penelitian sebelumnya yang tidak konsisten maka penulis tertarik melakukan penelitian yang diberi judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bank Indonesia”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia bila menggunakan rasio CAR?
2. Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia bila menggunakan rasio KAP?
3. Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia bila menggunakan rasio NPL?
4. Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia bila menggunakan rasio ROA?

5. Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia bila menggunakan rasio ROE?
6. Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia bila menggunakan rasio BOPO?
7. Apakah ada perbedaan antara kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia bila menggunakan rasio LDR?
8. Apakah kinerja keuangan bank syariah lebih baik daripada bank konvensional?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bank syariah dan bank konvensional yang dipilih adalah bank umum swasta nasional devisa (BUSN Devisa) yang terdaftar di Bank Indonesia. Bank yang dipilih adalah yang memiliki total asset antara 10 triliun – 50 triliun pada desember 2012.
- b. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan Bank selama periode 2006 - 2010.
- c. Ukuran kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bank yang meliputi *Capital Adequacy Ratio* (mewakili rasio permodalan), Kualitas Aktiva Produktif dan *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (mewakili rasio kualitas aktiva produktif), *Return on Asset* dan *Return on Equity* (mewakili rasio rentabilitas), Beban Operasional

dibagi Pendapatan Operasional (mewakili rasio efisiensi), dan *Loan to Deposit Ratio/Financing to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia bila menggunakan rasio CAR, KAP, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR?
2. Apakah ada perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:


1. Untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional dengan menggunakan rasio CAR, KAP, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi penulis, penulis memperoleh pengetahuan baru mengenai perbankan syariah dan perbankan konvensional.

2. Bagi akademisi, member tambahan literatul untuk membantu dalam pengembangan ilmu akuntansi yang barkaitan dengan kinerja keuangan perbankan syariah dan perbankan konvensional.
3. Peneliti selanjutnya, menjadi masukan terhadap rekan-rekan peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY